



**PENETAPAN**

Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat Tgl lahir di Banda Aceh, 29 Maret 2003 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Hidayat, S.H.,M.H. adalah Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada Law Office "Hidayat & Associates", yang beralamat di Jl.Teuku Moh. Daud Beureueh No.49, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2023, sebagai **Pemohon**.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bna, tanggal 13 Februari 2023, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada kamis tanggal 24 juni 1999 telah berlangsung pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana kutipan akta nikah nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh kantor urusan

1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh (bukti P-1);

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak-lelaki bernama **PEMOHON (Pemohon)** pada tanggal 29 Maret 2003 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1105/Ist-BA/2003 (Bukti P-2).
3. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2009 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (ayah kandung Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 014/KEM/RSUHB/IV/2009 (bukti P-3) dan terhadap Almarhum telah ada **putusan penetapan ahli waris** yaitu atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **PEMOHON** sebagaimana tertuang dalam penetapan ahli waris Nomor 124/Pdt.P/2009/Msy-BNA tanggal 1 Juni 2009 yang di keluarkan oleh Mahkamah syariah Banda Aceh (Bukti P-3).
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2020 bertepatan di desa le Masen kayee Adang kota Banda Aceh **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** selaku ibu Kandung dari dari Pemohon telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Kutipan akta Kematian Nomor 1171-KM-16102020-0007 (Bukti P-4) selanjutnya disebut sebagai Almarhumah.
5. Bahwa,pada saat Almarhumah wafat ayahnya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan ibunya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah terlebih dahulu meninggal dunia.
6. Bahwa,selanjutnya Almarhumah hanya meninggalkan seorang anak kandung berjenis kelamin laki-laki sebagai ahli waris atas nama **PEMOHON (Pemohon)**.
7. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan penetapan waris ini adalah untuk keperluan pemohon mengurus dan mengambil dana pada dua rekening tabungan Bank Aceh Syariah atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan nomor rekening sebagai berikut :
  - a.Nomor Rekening **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama

2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

b.Nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

8. Bahwa, selanjutnya maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sesuai Hukum Waris Islam serta mengurus segala kepentingan hukum serta hak-hak dari Almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2020 akibat sakit.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** adalah **PEMOHON**.
4. Menetapkan Pemohon/Ahli waris tersebut dapat mengurus dan mengambil dana pada 2 (dua) tabungan Bank Aceh Syariah atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan nomor rekening : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.
5. Menetapkan bahwa Pemohon/Ahli Waris tersebut dapat mengurus segala kepentingan hukum serta hak-hak dari Almarhumah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson dating menghadap kepersidangan dengan didampingi oleh kuasanya bernama

3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Hidayat, S.H.,M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor W1-A1/65/SK/2/2023 tanggal 21 Februari 2023. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ayah kandung Pemohon) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ibu Kandung Pemohon) nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 24 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor : 014/KEM/RSUHB/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Direktur umum Rumah Sakit Umum Harapan Bunda Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti, bukti P.3;
4. Fotokopi penetapan ahli waris yaitu atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan PEMOHON sebagaimana tertuang dalam penetapan ahli waris Nomor 124/Pdt.P/2009/Msy-BNA tanggal 1 Juni 2009 yang di keluarkan oleh Mahkamah syariah Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti P.4;

5. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong le Masen Kayee Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti P.7;
8. Fotokopi rekening koran tabungan Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti P.8;
9. Fotokopi rekening koran tabungan Bank Aceh Syariah dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti P.9;

Bahwa di persidangan, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemonon;

5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2009 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ayah kandung Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2020 karena sakit;
- Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ibu kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa selama pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Hj. Ir. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama PEMOHON.;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah lama meninggal dunia;
- Bahwa, anak kandung dari dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Hj. Ir. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang masih hidup adalah yang bernama PEMOHON.
- Bahwa saat meninggal dunia Hj. Ir. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ahli waris dari Hj. Ir. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti M. Yacob Amin beragama Islam;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk dapat mengurus dan mengambil dana pada 2 (dua) tabungan Bank Aceh Syariah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta mengurus segala kepentingan hukum serta hak-hak dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa kemudian Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulan, tetap pada permohonannya dan meminta agar dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bna



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson datang menghadap dengan didampingi oleh kuasanya bernama Rahmad Hidayat, S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/65/SK/2/2023 tanggal 21 Februari 2023, terhadap kuasa Pemohon tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa apa yang dapat disimpulkan dari isi permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2020 karena sakit, dan Permohonan Pemohon seperti itu masih dalam ruang lingkup kewarisan yang merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah menurut pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 dan oleh

7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penetapan ini adalah Pasal 171 huruf c, pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Rumusan Pasal 171 huruf c menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Rumusan pasal 173 menentukan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Rumusan Pasal 174 menentukan bahwa janda adalah salah satu kelompok ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan, sedangkan ayah, anak laki-laki dan perempuan adalah ahli waris berdasarkan hubungan darah. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) bukti tertulis yang dinilai telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan alat bukti dalam perkara ini dan secara materil, isi dan maksudnya bertautan erat dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang dinilai dapat didudukan sebagai saksi dan secara materil mengetahui dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2020 di Gampong le Masen kayee Adang kota Banda Aceh XXXXXXXXXXXXXXXX selaku ibu Kandung dari Pemohon telah meninggal dunia karena sakit bukan disebabkan sesuatu perbuatan ahli waris yang menyebabkannya meninggal dunia dan serta kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX ayahnya yang bernama

8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan bilamana dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah orang tua dari Pemohon;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2020 di Gampong le Masen kayee Adang kota Banda Aceh karena sakit;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama hidupnya pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah lama meninggal dunia;
- Bahwa selama pernikahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama PEMOHON;
- Bahwa saat meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beragama Islam;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk dapat mengurus dan mengambil dana pada 2 (dua) tabungan Bank Aceh Syariah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta mengurus segala kepentingan hukum serta hak-hak dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, dengan menunjuk Pasal 171 huruf c, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX patut dinyatakan terbukti;

9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim akan menetapkan ahli waris almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan urutan *furudhul muqaddarah* adalah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pengurusan dan mengambil dana pada 2 (dua) tabungan Bank Aceh Syariah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta mengurus segala kepentingan hukum serta hak-hak dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada ahli waris sebagaimana surat permohonan Pemohon serta keterangan 2 orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat karena Pemohon telah terbukti sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka Pemohon dapat menggunakan penetapan ini untuk mengurus keperluan-keperluan dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan ahli waris adalah termasuk dalam perkara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 9 April 2020 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah PEMOHON;
4. Menetapkan Penetapan Ahli Waris dalam poin 3 tersebut dapat mengurus dan mengambil dana pada 2 (dua) tabungan Bank Aceh Syariah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan nomor rekening : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta mengurus segala kepentingan hukum serta hak-hak dari Almarhumah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya`ban 1444 Hijriyah, oleh kami **XXXXXXXXXXXX** sebagai Ketua Majelis, **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **XXXXXXXXXXXX** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**XXXXXXXXXXXX**

**XXXXXXXXXXXX**

Hakim Anggota

**XXXXXXXXXXXX**

Panitera Pengganti,

**XXXXXXXXXXXX**

### Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
PNBP panggilan	:	RP	10.000,00
Penggandaan	:	Rp	7.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>117.000,00</b>

(seratus tujuh belas ribu rupiah)

11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)